

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini sudah sangat canggih, cepat dan mudah. Hal ini merupakan bentuk dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang kuno menuju teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang disebut dengan sebutan era globalisasi.

Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam kehidupan setiap orang mulai dari anak-anak sampai orang tua. Salah satu perkembangan dari teknologi adalah internet. Internet tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini karena internet sekarang bukan hanya sebagai trend tetapi merupakan kebutuhan. Dengan adanya internet masyarakat dapat berinteraksi dan mengakses segala macam informasi sampai keseluruh dunia, mulai dari media sosial.

Media sosial memiliki peran penting dalam hal komunikasi dan berbagi informasi. Media sosial adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan bantuan jaringan internet sebagai alat mencari informasi dan berkomunikasi secara bebas. Mulai dari mencari dan menyebarkan berita dan ilmu pengetahuan. Selain itu media sosial juga dapat memposting sebuah konten berupa tulisan, video,

suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan dimanapun dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet.

Kelebihan dari media sosial itu sendiri adalah kita bisa mendapatkan dan menyampaikan informasi. Namun disisi lain, kelebihan inilah yang disalahgunakan oleh para pengguna media sosial terutama untuk menjatuhkan orang lain, penyebaran berita bohong dan fitnah. Penyebabnya pun bermacam-macam mulai kepentingan politik, persaingan bisnis, dan kebencian terhadap suatu kelompok.

Kabupaten buleleng dengan demografi wilayah yang meliputi perbukitan dan pegunungan, dataran rendah, hingga pesisir (<https://buleleng.go.id>, diakses pada tanggal 11 Mei 2021) yang mengakibatkan rentan dengan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang berkaitan erat dengan hukum positif di Indonesia dan berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Suatu kejahatan muncul akibat dari berbagai latar belakang seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Akibatnya pelaku tindak pidana kejahatan harus bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum sesuai dengan sanksi yang berlaku di Indonesia. Namun faktanya masyarakat belum bisa dikatakan mematuhi peraturan-peraturan hukum yang telah berlaku, karena masih ada berbagai permasalahan hukum yang salah satunya adalah tindak pidana ujaran kebencian.

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna

kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media yaitu melalui kampanye, spanduk atau banner, media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum, ceramah keagamaan, dan lainnya.

Mengenai perbuatan ujaran kebencian ini telah diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Ri No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah”

Perbuatan ujaran kebencian ini juga telah diatur dalam Pasal 207 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Dari data yang diperoleh di Polres Buleleng, tindak pidana ujaran kebencian mulai terjadi sejak tahun 2019 terdapat dua kasus tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh seorang oknum yang memiliki profesi penting di Kabupaten Buleleng. Kasus tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengetahui bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus ujaran kebencian di Kabupaten Buleleng.

Adapun contoh kasus yang peneliti ambil mengenai ujaran kebencian yang dilakukan oleh Gus Adi selaku pengacara di Kabupaten Buleleng

melakukan perbuatan tindak pidana ujaran kebencian yang diunggah dimedia sosial. Melalui akun facebook miliknya ditemukan unggahan berupa video yang menayangkan siaran langsung berupa penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kasus ujaran kebencian ini sudah dicatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

Berdasarkan Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. Perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan terdakwa atas nama Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, S.H menjelaskan bahwa saat melintas di simpang/perempatan PLN depan kantor KUA Jl. Udayana Banjar Adat Banyuasri Kaja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak Desa Adat Banyuasri, hingga membuat pelaku saat itu merasa kesal dan emosi, selanjutnya dengan akun facebook miliknya yang dapat diakses secara umum, terdakwa melampiaskan kekesalannya terhadap Intitusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam siaran langsung tersebut pelaku menyiarkan konten yang mempertanyakan dilakukannya penutupan jalan/pengalihan arus pada tanggal 26 Maret 2020 di Jalan Udaya ke Banyuasri Kecamatan Buleleng yang menurut pelaku adalah kegiatan *locktown*, selanjutnya pecalang desa yang menjaga disana sudah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukanlah *lockdown* hanya sebatas kegiatan untuk membatasi kegiatan masyarakat yang berlebihan mengingat saat itu sedang maraknya penyebaran covid-19, tetapi pelaku tetap menganggap itu kegiatan tersebut adalah *lockdown* karena menyulitkan

pelaku untuk membeli keperluan untuk upacara kematian dirumahnya, selanjutnya pelaku kembali ke mobilnya dan melanjutkan perjalanannya, selama diperjalanan pelaku tetap menyiarkan secara langsung menggunakan media sosial facebooknya sambil mengucapkan kalimat dan kata-kata yang tidak pantas di ucapkan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Akibat perbuatan pelaku dalam menyebarkan informasi melalui media sosial facebooknya hingga dapat di akses oleh masyarakat umum yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, mengakibatkan Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali mengalami kerugian immaterial, yang ditindak lanjuti dengan dari saksi-saksi ke Kepolisian Resor Buleleng untuk ditindak lanjuti secara hukum terkait penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepolisian Resor Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja perlu mempertahankan eksistensinya, dimana tujuan utamanya adalah untuk menegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di Kabupaten Buleleng supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, maka pelaku ujaran kebencian perlu diberikan hukuman yang seadil-adilnya agar mempunyai efek jera dan selanjutnya bisa lebih berhati-hati dalam memberikan pendapat melalui media sosial.

Dengan adanya kasus tersebut, sebagai masyarakat awam dapat membedakan kalimat yang disebut ujaran kebencian dalam kebebasan

berpendapat. Sehingga tidak menimbulkan diskriminasi, pengucilan, kekerasan antar individu atau golongan. Karena apabila melewati batas, maka dapat mengakibatkan konflik terhadap suatu kelompok atau individu yang mengkritik suatu lembaga ataupun pemerintah demi kemajuan Negara, jika pihak terkait menganggap hal tersebut merupakan suatu tindakan yang bersifat kebencian dan penghinaan terhadap suatu lembaga sehingga dapat dikenakan sebuah pidana.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat 2 kasus ujaran kebencian di Kabupaten Buleleng terjadi sejak tahun 2019.
2. Perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh pengacara di Kabupaten Buleleng ini mengakibatkan Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali mengalami kerugian immaterial.
3. Perbuatan ujaran kebencian ini berdampak negatif karena menimbulkan rasa kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka terdapat pembatasan permasalahan yaitu: Penegakan Hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng, serta kendala-kendala dalam proses Penegakan Hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng dalam perkara No.95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng dalam perkara No.95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses Penegakan Hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng dalam perkara No.95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Penegakan Hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam proses Penegakan Hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana terkait Penegakan Hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Penegakan Hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman kepada masyarakat mengenai Penegakan Hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Kabupaten Buleleng.

